

PENGELOLAAN WISATA TAMAN HUTAN RAYA ABD. LATIEF KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Taufik Hidayat, Halimah Basri

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: taufikhpk16@gmail.com

Abstrak

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan perekonomian nasional, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief Kabupaten Sinjai dari perspektif hukum Islam, dengan permasalahan yaitu, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sinjai, faktor penghambat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, pendekatan sosiologis dan pendekatan syar'i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara regulatif Pemerintah Kabupaten Sinjai telah memperlihatkan komitmennya dalam pengelolaan pariwisata dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan. Konkretisasi peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengelola Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief dimulai dari perencanaan yang sudah mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat interaksi sosial, keterkaitan atau kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, serta keseimbangan antara kebutuhan wisata dengan kelestarian lingkungan. Adapaun faktor yang menghambat diantaranya ketersediaan anggaran, dan kesadaran serta daya saing masyarakat. Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip menata, memanfaatkan, merawat, dan melestarikan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan mempertimbangkan segala aspek, baik untuk alam (lingkungan) maupun untuk masyarakat setempat.

Kata Kunci: Hukum Islam; Taman Hutan Raya Abd. Latief; Wisata

Abstract

Tourism is one of the mainstay sectors of the national economy, this research is intended to review the management of Abd Forest Park Tourism. Latief Sinjai Regency from the perspective of Islamic law, with the problem is, how the role of the government of Sinjai Regency, inhibitory factors and how the view of Islamic law towards the management of Forest Park Tourism Abd. Latief. This research is a field research with normative juridical research approach, sociological approach and syar'i approach. The results of this study concluded that the Government of Sinjai Regency has demonstrated its commitment in tourism management by establishing Regional Regulation No. 6 of 2013 on The Implementation of Tourism Business, while concreteizing the role of the Sinjai Regency Government in managing the Abd. Latief starts from planning that already considers accessibility, level of social interaction,

interconnectedness or compatibility with other sectors, resilience to tourism impacts, local community resistance level, and balance between tourism needs and environmental sustainability. There are factors that hinder the availability of budgets and awareness and competitiveness of the community. Tourism Management of Abd. Latief has been in line with islamic principles, such as the principle of organizing, utilizing, caring, and preserving natural resources that have been created by God by considering all aspects, both for nature (environment) and for the local community.

Keywords: Islamic Law; Forest Park Abd. Latief; Tour

PENDAHULUAN

Sentralisasi menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara yang jauh tertinggal dibanding negara lainnya. Oleh karena itu, harus didorong lahirnya semangat baru dan visi yang lebih demokratis dan lebih desentralisasi.¹ Implementasi sistem pemerintahan yang lebih otonom itu dianjurkan untuk menerapkan pendekatan ‘pemerintahan yang baik’.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya, yang membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan daerah.³ Pemerintah daerah merupakan suatu situasi yang mewajibkan daerah dapat melaksanakan segala hak-hak dan kewajiban serta mengoptimalkan segala potensi terbaik yang dimiliki oleh daerah tersebut.⁴

Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pengembangan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut.⁵ Sumber

¹ Muhammad Ramli Haba, Reformasi Pendidikan Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 103.

² Syamsuddin Radjab, Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *al-Daulah*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2013), hlm. 224.

³ Dewi Kusuma Sari, Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang, (Skripsi: Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), hlm. 18.

⁴ Hariadi dan Nila Sastrawati, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syar’iyyah), *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 242.

⁵ Tiara Apriani Putri Jessy, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata, *Journal Administrasi Negara*, Volume 5 Nomor 3 (2014), hlm. 1604.

pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah. Penyelenggaraan pemerintah daerah tetap diawasi oleh pemerintah pusat agar terciptanya dan tetap terjaga dalam bingkai negara kesatuan.⁶

Dewasa ini, isu tentang lingkungan menjadi topik yang ramai dibicarakan baik dalam skala nasional maupun internasional.⁷ Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat.⁸ Lingkungan memasukkan unsur manusia dan segala perilakunya yang memiliki peranan vital yang meliputi hak dan kewajiban maupun peran serta atas kelangsungan lingkungan hidup.⁹ Dalam situasi kondisi lingkungan Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menunjang kelangsungan hidupnya.¹⁰ Usaha pariwisata merupakan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata sehingga tanpa keberadaannya, pariwisata tidak berjalan dengan baik.

Usaha pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada kriteria berkelanjutan yang artinya bahwa usaha pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi yang tidak melanggar norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan Allah swt.¹¹ Setiap aktivitas harus pula ada hukum, karena itu hukum Islam sebagai hukum yang bersifat elastis dan fleksibel makin dituntut realisasi pembuktiannya.¹² Penetapan hukum-hukum dalam pengelolaan lingkungan berdasar pada teks nash atau melalui *illatnya* dapat juga ditempuh metode *istislah*.¹³

⁶ Abd. Rais Asmar, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 2.

⁷ Ashabul Kahfi, Kejahatan Lingkungan Hidup, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 207.

⁸ Anggraeni Arif, Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2016), hlm. 38.

⁹ Ashabul Kahfi, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2013), hlm. 149.

¹⁰ Munir Salim, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 245-246.

¹¹ Arfianti Nur Sa'idah, Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2017), hlm. 20-22.

¹² Kurniati, Fiqh Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 2

¹³ Hartini Tahir, Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 47.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam sebagai salah satu ciptaan Allah swt. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam QS. Al-A'raf/7:56 yang terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*¹⁴

Pembahasan mengenai lingkungan baik dari segi perkembangan hingga permasalahan adakalanya dibarengi dengan solusi.¹⁵ Potensi usaha wisata yang sangat besar di Indonesia telah memberikan harapan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Penerimaan devisa dari usaha pariwisata diharapkan menjadi jawaban untuk menghadapi berbagai masalah ekonomi di Indonesia. Pola pembangunan berwawasan lingkungan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara rasional dan bijaksana, untuk itu diperlukan keterpaduan antar pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶

Kabupaten Sinjai memiliki potensi disektor pariwisata. Kabupaten Sinjai memiliki tempat wisata alam yang lokasinya berada di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai di mana tempatnya berada diantara dua lereng gunung, yaitu Lompobattang dan Bawakaraeng yang disebut sebagai Taman Hutan Raya Abdul Latief. Jaraknya sekitar 60 km dari Kota Sinjai dengan kondisi jalan yang tidak terlalu bagus namun sudah bisa dilewati kendaraan seperti motor dan mobil. Keindahan alam yang juga tidak terawat pada kawasan tersebut seperti banyaknya sampah yang bertebaran di mana-mana membuat pemandangan yang berada di kawasan Taman Hutan Raya tidak elok dipandang.

Melihat permasalahan yang ada membuat ketertarikan pengunjung kurang untuk berwisata di Taman Hutan Raya karena keamanan dan kenyamanan seorang pengunjung. Selain itu, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola terkait pembayaran tiket masuk diberikan kepada para pengunjung yang tidak sesuai jumlah pengunjung dan jumlah tiket yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan aktif dalam

¹⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), hlm. 1256.

¹⁵ Rifki Muhammad dan Andi Tenri Padang, *Pelestarian Gunung Bawakaraeng Berbasis Penegakan Hukum, Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 365.

¹⁶ Andi Safriani, *Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 28.

mengembangkan suatu usaha obyek wisata Taman Hutan Raya Abdul Latief mengingat bahwa obyek wisata tersebut mempunyai potensi yang sangat besar sebagai pendapatan asli daerah.

Penelitian dibatasi kedalam 3 (tiga) permasalahan, yaitu bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief? Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaannya dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field kualitatif research*) dengan pendekatan yuridis normatif dengan berpatokan pada aturan hukum nasional. Pendekatan sosiologis dengan menggali informasi dari masyarakat. Pendekatan syar'i berpatokan pada al-Quran dan Hadist. Kemudian Sumber data menggunakan sumber data primer seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai diperlukan keterpaduan peranan pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah yang memiliki kemampuan daya saing ditingkat nasional maupun global penyelenggaraan kepariwisataan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, di mana setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya.

Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan itu dapat tercipta, pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap

¹⁷ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

masyarakat maupun usaha pariwisata.¹⁸ Pengelolaan usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya Abd. Latief mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunikasi dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Mandasini, Sekertaris Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa:

*“Pengelolaan usaha kepariwisataan dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan usaha kepariwisataan harus mempertimbangkan semua aspek mulai dari perencanaan dan teknik apa saja yang dilaksanakan dalam pengelolaan usaha kepariwisataan. Dalam pengelolaan usaha kepariwisataan tentu membutuhkan suatu perencanaan yang matang agar usaha kepariwisataan yang dikelola dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat”.*¹⁹

Teknik pengelolaan usaha kepariwisataan menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas, tingkat interaksi sosial, keterkaitan atau kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal.

Andi Yuvita, Kasi Pengembangan Pasar Pariwisata menyatakan bahwa:

*“Pengelolaan usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya Abd. Latief menggunakan teknik pengembangan destinasi wisata dengan melihat daya dukung kawasan wisata. Disamping itu, pengelolaan pariwisata Tahura memperhatikan prinsip-prinsip antara berbagai elemen yang saling berintegrasi. Keberadaan objek wisata Tahura diarahkan sebagai penyeimbang antara kebutuhan manusia dalam kelestarian lingkungan.”*²⁰

Senada dengan Dewi Angriani, Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata menyatakan bahwa:

“Pengelolaan usaha kepariwisataan Tahura dengan melihat daya dukung oleh setiap kawasan seperti melihat apa saja yang dapat menunjang kegiatan wisata dengan pertimbangan kegiatan wisata dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kemudian konsep pengelolaan dan pengembangan usaha kepariwisataan

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai, h. 18.

¹⁹ Andi Mandasini, Sekertaris Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, wawancara, Sinjai, tanggal 23 Oktober 2020.

²⁰ Andi Yuvita, Kasi Pengembangan Pasar Pariwisata Kabupaten Sinjai, wawancara, Sinjai, tanggal 26 Oktober 2020.

*menggunakan konsep kebutuhan pasar dengan mempertimbangkan sumber daya ada”.*²¹

Pemerintah Kabupaten Sinjai juga sangat memperhatikan bidang dan jenis usaha pariwisata untuk menarik wisatawan. Bidang usaha pariwisata Tahura terdiri dari: *Camping ground*, Jalur sepeda dan Kuliner. Dalam hal pengelolaan, pemerintah mengelola tempat usaha kepariwisataan Tahura yang saat ini dikelola dengan cara menugaskan pengelola Tahura, petugas keamanan, dan juga petugas penjaga pintu masuk untuk mendukung kegiatan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Darwis, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief menyatakan bahwa:

*“Pengelolaan usaha pariwisata Tahura melakukan pengawasan dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait. Kemudian pengawasan dilakukan cara membentuk piket atau jadwal untuk setiap harinya mengawasi kegiatan wisatawan yang berkunjung untuk tetap menjaga dan memelihara usaha kepariwisataan yang dijalankan di Tahura”.*²²

Amiruddin, Pengelola Tahura juga mengungkapkan hal yang sama:

*“Untuk menjaga usaha kepariwisataan yang dijalankan di Tahura, kami dari pihak pengelola telah mengatur jadwal piket untuk bertugas menjaga keamanan Tahura dengan cara mendemonstrasikan kepada setiap pengunjung atau wisatawan untuk tidak melanggar aturan dan tetap menjaga kebersihan Tahura. Kemudian setiap pengelola yang piket melakukan patroli di setiap jam 20.00 dan jam 22.00 malam untuk memastikan bahwa tidak wisatawan yang melanggar aturan”.*²³

Dalam setiap usaha kepariwisataan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai selalu memperhatikan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitasnya dari keadaan sebelumnya agar suatu kawasan wisata dapat memberikan nilai lebih bagi pariwisata Kabupaten Sinjai namun tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada pada kawasan wisata yang dikembangkan.

Berdasarkan analisis peneliti terkait pengelolaan usaha kepariwisataan terhadap wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief di Kab. Sinjai, yaitu dengan memperhatikan aspek mulai dari perencanaan dan teknik apa saja yang dilaksanakan

²¹ Dewi Angriani, Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, wawancara, Sinjai, tanggal 26 Oktober 2020.

²² Andi Darwis, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief, wawancara, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

²³ Amiruddin, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief, wawancara, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

dalam pengelolaan usaha kepariwisataan. Aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas, tingkat interaksi sosial, keterkaitan atau kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief

Dalam suatu pengelolaan usaha kepariwisataan selain adanya faktor-faktor yang mendukung pengelolaan usaha kepariwisataan juga terdapat faktor penghambat yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief, yaitu pertama, anggaran dan kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan usaha kepariwisataan Tahura.

a. Anggaran

Usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief memberikan suguhan wisata dengan menyajikan berbagai macam spot foto. Salah satu yang menjadi daya tarik dari wisata Tahura, yaitu *Camping ground*. Saat ini masih ada objek wisata yang masih dalam tahap pembangunan. Ketersediaan anggaran merupakan salah penentu untuk pengelolaan usaha kepariwisataan. Keterbatasan anggaran hanya melengkapi keperluan objek wisata secara bertahap sesuai anggaran yang disusun secara bertahap setiap tahunnya untuk pengelolaan jalur sepeda dan wisata kuliner.

Andi Mandasini, Sekertaris Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa:

*“Dalam melakukan pengelolaan usaha kepariwisataan kami telah melakukan beberapa pembangunan untuk objek wisata dan tentunya membutuhkan anggaran atau dana. Terbatasnya anggaran menjadi alasan pembangunan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi dengan terbatasnya anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak dilakukannya pengelolaan usaha kepariwisataan. Dengan adanya anggaran dari kementerian pariwisata kita dapat membangun sarana dan prasarana dan ini suatu kesyukuran bagi kita”.*²⁴

Kendala terkait dengan anggaran, pemerintah telah mengupayakan dan menargetkan untuk kedepannya memanfaatkan semaksimal mungkin untuk blok pemanfaatan Tahura menjadi objek wisata secara keseluruhan. Tentunya juga ini akan

²⁴ *Ibid.* Andi Mandasini.

melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief.

b. Masyarakat

Untuk mencapai peningkatan kualitas usaha kepariwisataan dibutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif antara pemerintah, masyarakat dan pengelola objek wisata. Kesadaran masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan pengelolaan usaha kepariwisataan. Jika dalam upaya pengelolaan usaha kepariwisataan hanya pemerintah saja yang terlibat maka keberhasilan dari usaha kepariwisataan sulit didapatkan. Masyarakat disekitaran wisata Taman Hutan Raya belum memiliki kesadaran untuk memanfaatkan usaha kepariwisataan yang ada, seharusnya masyarakat mampu melihat peluang dan memanfaatkan usaha kepariwisataan sebagai wadah untuk meningkatkan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Angriani, Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata menyatakan bahwa:

*“Masyarakat sekitaran Tahura belum kreatif mengembangkan usaha yang bisa dilakukan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat mata pencahariannya sebagai petani tembakau dan untuk menikmati hasil dari usaha tembakau tidak membutuhkan waktu yang lama. Sehingga masyarakat kurang tertarik untuk melakukan usaha lain seperti kerajinan dalam pengelolaan usaha kepariwisataan Tahura”.*²⁵

Hal senada pun diungkapkan oleh Muh. Tahir, Masyarakat Desa Batu Bulerang (Ketua Tani Desa Batu Bulerang) menyatakan bahwa:

*“Masyarakat setempat masih kurang tertarik melakukan usaha atau bisnis hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mengerti usaha apa yang bisa dijalankan. Kemudian masyarakat juga kurang paham dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya (Tahura)”.*²⁶

Dalam pengembangan, pengelolaan dan pelayanan usaha kepariwisataan yang dikelola oleh Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan dibutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat sehingga akan memberikan kesan bagi pariwisata. Selain itu dengan adanya dukungan dari masyarakat untuk mengembangkan usaha

²⁵ Ibid. Dewi Angriani.

²⁶ Muh. Tahir, Masyarakat Desa Batu Bulerang (Ketua Tani Desa Batu Bulerang), wawancara, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

kepariwisataan akan menjadi lebih baik karena dapat menjaga sarana dan prasarana objek wisata dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan analisis peneliti terkait faktor penghambat pengelolaan usaha kepariwisataan wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief Kab. Sinjai, yaitu Pertama Anggaran, terbatasnya anggaran menjadi alasan pembangunan dilakukan secara bertahap. Akan tetapi dengan terbatasnya anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak dilakukannya pengelolaan usaha kepariwisataan. Keterbatasan anggaran hanya melengkapi keperluan objek wisata secara bertahap sesuai anggaran yang disusun secara bertahap setiap tahunnya. Kedua masyarakat, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan usaha kepariwisataan yang ada, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mengerti usaha apa yang bisa dijalankan.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wisata Taman Hutan Raya Abd. Latief

Dalam Islam, pariwisata merupakan suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah.²⁷ Dalam Islam pariwisata diperbolehkan atau tidak, dapat dilihat dari niat dan tujuannya. Jika niat dan tujuannya baik maka itu tidak dilarang oleh syariat Islam. Tujuan untuk pengembangan produksi dan pemasukan negara, terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pemerintah Kabupaten Sinjai khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengelola pariwisatanya berdasarkan dengan syariat Islam, hal ini terlihat dari kebijakan dan pembangunan yang telah dilakukan dengan prinsip menata, memanfaatkan, merawat dan melestarikan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan mempertimbangkan dalam segala aspek, baik untuk alam maupun untuk masyarakat setempat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a

²⁷ Abdurahman Misno, Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, *Ad-Deenar*, Volume 2 Nomor 2 (2018), hlm. 140.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai yang berbunyi:

*“Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan”.*²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewi Angriani, Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata menyatakan bahwa

*“Dalam pengelolaan usaha kepariwisataan Tahura tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, di mana semua pengelola Tahura kami beritahu untuk mendemonstrasikan kepada semua pengunjung sebelum memasuki kawasan objek wisata untuk tetap mematuhi aturan yang ada dan bagi wisatawan yang berkunjung dengan lawan jenis untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan bersama baik untuk wisatawan maupun bagi pengelola”.*²⁹

Hal senada diungkapkan oleh Ewitawati, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief:

*“Dalam hal pengelolaan objek wisata Tahura kami sebagai pengelola tetap memperhatikan nilai-nilai Islam atau minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi, setiap wisatawan yang berkunjung ke Tahura terlebih dahulu kami memberitahukan terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian kami dari pihak pengelola juga selalu melakukan patroli untuk memastikan bahwa tidak ada wisatawan yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan untuk menjaga usaha kepariwisataan yang dijalankan dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.”*³⁰

Pemerintah dalam mengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam QS al-Ahzab/33:72:

*“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.*³¹

M. Quraish Shihab memberikan tafsiran bahwa ayat tersebut menegaskan barangsiapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Apalagi setelah menerima amanah, mereka itu mendapat kerugian yang besar. Sesungguhnya kami telah

²⁸ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

²⁹ *Ibid.* Dewi Angriani.

³⁰ Ewitawati, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief, wawancara, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

³¹ *Ibid.* Kementrian Agama RI, hlm. 1678.

memaparkan, yakni menawarkan amanat, yaitu tugas keagamaan, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung agar mereka mau memikulnya, lalu mereka semua enggan memikulnya karena takut bertanggungjawab dan mereka khawatir jangan sampai jika mereka menerimanya mereka mengkhianatinya dan kami menawarkan kepada manusia, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya iya, yakni manusia, amat zalim karena tidak menunaikan amanat dan amat bodoh karena mau menerima amanat itu lalu mengkhianatinya sehingga kesudahannya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan karena mereka termasuk manusia yang menerima amanat itu lalu menyia-nyiakannya dan Kendati demikian sebelum menyesal, Allah membukakan pintu tobat bagi siapapun sehingga Allah menerima Tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang memanfaatkan anugerah itu. Dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang bagi siapapun yang akan bertobat.³²

Dalam Islam, salah satu sumber pendapatan negara yaitu *kharaj* atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah. Tujuan yang diutamakan dari adanya *kharaj* yaitu untuk agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang terpelihara. Pemerintah dapat mengelola harta dari pungutan pajak *kharaj* untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.³³

Pemerintah Kabupaten Sinjai khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola objek wisata Taman Hutan Raya (Tahura) telah diusahakan dengan baik dan mengaturnya untuk kemaslahatan rakyat. Tentu juga ini akan memberikan hasil yang baik bagi pendapatan pemerintah Kabupaten Sinjai terlihat dengan adanya kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Sinjai walaupun hasilnya masih terbilang kecil. Akan tetapi dalam usaha mengelola usaha kepariwisataan Tahura sudah cukup baik namun masih perlu usaha yang lebih maksimal.

Berdasarkan analisis peneliti terkait pandangan hukum Islam dalam pengelolaan usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief Kab. Sinjai, yaitu berdasarkan dengan syariat Islam, hal ini terlihat dari kebijakan dan pembangunan

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Ciputat: Lentera Hati, 2002), hlm. 548-549.

³³ Abd. Rais Asmar, Dana Perimbangan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 4.

yang telah dilakukan dengan prinsip menata, memanfaatkan, merawat dan melestarikan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan mempertimbangkan dalam segala aspek, baik untuk alam maupun untuk masyarakat setempat. Hal tersebut sejalan dengan muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata Kabupaten Sinjai.

KESIMPULAN

Pengelolaan usaha kepariwisataan terhadap wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief di Kab. Sinjai, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunikasi dan nilai-nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya. Kemudian teknik pengembangan destinasi wisata dengan melihat daya dukung kawasan wisata. Faktor penghambat pengelolaan usaha kepariwisataan wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief di Kab Sinjai, yaitu faktor anggaran, terbatasnya anggaran menjadi alasan pembangunan dilakukan secara bertahap. Faktor masyarakat, masyarakat Tahura belum kreatif mengembangkan usaha yang bisa dilakukan. Pandangan hukum Islam dalam Pengelolaan usaha kepariwisataan Taman Hutan Raya (Tahura) Abd. Latief, yaitu pengelolaan usaha kepariwisataan Tahura tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, hal ini terlihat dari kebijakan dan pembangunan yang telah dilakukan dengan prinsip menata, memanfaatkan, merawat dan melestarikan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah dengan mempertimbangkan dalam segala aspek, baik untuk alam maupun untuk masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2012).
Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Ciputat: Lentera Hati, 2002).

Jurnal

Arif, Anggraeni, Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2016).

- Asmar, Abd. Rais, Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015).
- , Dana Perimbangan Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).
- Haba, Muhammad Ramli, Reformasi Pendidikan Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Hariadi dan Nila Sastrawati, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syar'iyah). *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Jessy, Tiara Apriani Putri, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata, *Journal Administrasi Negara*, Volume 5 Nomor 3 (2014).
- Kahfi, Ashabul, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2013).
- , Kejahatan Lingkungan Hidup, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).
- Kurniati, Fiqh Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- Misno, Abdurahman, Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Ad-Deenar*, Volume 2 Nomor 2 (2018).
- Muhammad, Rifki dan Andi Tenri Padang, Pelestarian Gunung Bawakaraeng Berbasis Penegakan Hukum, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Radjab, Syamsuddin, Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *al-Daulah*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2013).
- Safriani, Andi, Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, *Jurisprudentie*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Salim, Munir, Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016).
- Tahir, Hartini, Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).

Skripsi

- Sa'idah, Arfianti Nur, *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2017).
- Sari, Dewi Kusuma, *Pengembangan Pariwisata Obyek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang*, (Skripsi: Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).

Peraturan

- Kabupaten Sinjai, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

Wawancara

Amiruddin, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief, *wawancara*, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

Angriani, Dewi, Kabid Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, *wawancara*, Sinjai, tanggal 26 Oktober 2020.

Darwis, Andi, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief, *wawancara*, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

Evitawati, Pengelola Taman Hutan Raya Abd. Latief, *wawancara*, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

Mandasini, Andi, Sekertaris Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, *wawancara*, Sinjai, tanggal 23 Oktober 2020.

Tahir, Muh., Masyarakat Desa Batu Bulerang (Ketua Tani Desa Batu Bulerang), *wawancara*, Sinjai, tanggal 27 Oktober 2020.

Yuvita, Andi, Kasi Pengembangan Pasar Pariwisata Kabupaten Sinjai, *wawancara*, Sinjai, tanggal 26 Oktober 2020.